



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN
JALAN GUNUNG MERAPI NO.1 TELEPHONE (061) 8821792 FAX (061) 8830792
BINJAI

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KOTA BINJAI
Nomor : 800 - 2036

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK SATU ATAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

MEMBACA : Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah TK Satu Atap dengan SD

MENGINGAT :

1. UU No. 2 Tahun 1998 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. UU No. 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
4. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah meliputi Kewenangan di Bidang Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/u/1992 tentang Pendidikan TK;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/u/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan SPM Penyelenggaraan TK
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Sumatera Utara No. 061/1.05.6/DS/1996 Tanggal 14 Mei 1996
9. Perda No.6 Tahun 2003 tentang Izin Operasional Sekolah dan luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama Memberi Izin Operasional Sekolah bagi

1. Nama Sekolah : TK Satu Atap SD Negeri 025974
2. NPSN : 10260776
3. Alamat : Jalan Kol. Yos Sudarso, Cengkeh Turi
4. Kecamatan : Binjai Utara
5. Kota : Binjai

Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan Sebagai berikut :

1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahun ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai Subdis Program
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di Sekolah
3. Mengikuti Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Binjai
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahun Kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Binjai
5. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di TK

Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2020/2021

2. Izin Operasional ini tidak dapat dialihkan ke Sekolah Satu Atap lainnya
3. Apabila Sekolah tersebut diatas mengalihkan Pengelolaannya maka Izin Pendirian Sekolah ini dinyatakan batal

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan Seperlunya.

Ditetapkan di Binjai
Pada Tanggal 23 Juni 2021
Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai

SRI ULINA GINTING, S.Pd
NIP. 19640416 199003 2 003

cc.file